



**KONSEP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN BARANG-BARANG
PUBLIK****Hudayat Cahyono Putra¹, Iskandar²**Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,
Indonesia**Abstract**

The management of finance and public goods is the authority and responsibility of the state through the government, because it concerns the livelihood and welfare of a people, so that the goals of a country can be realized. The purpose of financial management and public goods is solely to revive the community's economy. State financial regulations, including public goods, are regulated in Law No. 17 of 2003 concerning state finances. However, in terms of financial management and public goods, it often doesn't work as it should, so it has an impact on the community's economy. The research method used in this research is normative juridical because the research examines books and various regulations related to this research. From the results of the study, it was found that state finance is a wealth managed by the government which includes public goods. The scope of public finance includes the mobilization of sources of funds, budget expenditures, and the influence of the two. State finances and public goods have a huge influence on the people's economy. The state budget is one of the safety anchors for the national economy. The management of state finances and public goods includes planning, supervision, and accountability. This management is completely carried out by the government. State management aims to support development so that society is just and prosperous.

Keywords: Finance, State, Public Goods**Abstrak**

Pengelolaan terhadap keuangan dan barang publik menjadi kewenangan dan tanggung jawab negara melalui pemerintah, karena hal tersebut menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan suatu rakyat sehingga terwujudnya tujuan dari suatu negara. Tujuan pengelolaan keuangan dan barang public adalah semata-mata untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Regulasi keuangan negara termasuk didalamnya tentang barang publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Namun demikian, dalam hal pengelolaan keuangan dan barang publik sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, karena penelitian menelaah terhadap buku-buku dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa keuangan negara adalah suatu kekayaan yang dikelola oleh pemerintah yang termasuk didalam nya adalah barang publik. ruang lingkup keuangan public meliputi mobilisasi sumber dana, pembelanjaan anggaran, dan pengaruh dari kedua tersebut. Keuangan negara dan barang publik membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat. APBN menjadi salah satu jangkar pengaman perekonomian nasional. Adapun pengelolaan terhadap keuangan negara dan barang publik meliputi perencanaan, pengawasan

dan pertanggungjawaban. pengelolaan ini mutlak dijalankan oleh pemerintah. Pengelolaan negara bertujuan untuk mendukung pembangunan agar masyarakat adil dan sejahtera.

Kata Kunci: Keuangan, Negara, Barang Publik

PENDAHULUAN

Secara filosofis, negara didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya, melindungi rakyatnya, serta memenuhi berbagai kepentingan-kepentingan rakyat lainnya. Rumusan tujuan negara pada umumnya terdapat dalam konstitusi negara. Di Indonesia rumusan tujuan negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara ideal tujuan negara Republik Indonesia sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah merupakan organisasi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan berbagai aktivitas guna mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan negara. Pemerintah adalah organisasi yang diberi kekuasaan untuk menjalankan tugas-tugas dan kepentingan suatu negara. Karena itu setiap rezim pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk bekerja dalam upaya mewujudkan tujuan negara secara maksimal. Bagaimana cara pemerintah mengurus, mengatur, dan menjalankan tugas-tugas kepentingan negara berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain sesuai dengan sistem yang dianut masing-masing negara yang tertuang dalam konstitusi negara masing-masing.

Secara garis besar sistem pengelolaan negara dapat dibedakan menjadi sistem kapitalis, sistem sosialis dan sistem campuran. Semua sistem tersebut memiliki karakteristik masing-masing, yang kemudian menentukan bagaimana pemerintah beserta seluruh perangkat dan alat-alat kelengkapannya mengelola kepentingan negara, yakni menjalankan berbagai aktivitas pemerintahan, untuk mencapai tujuan negara. Apapun sistem pengelolaan negara yang dianut, namun satu hal yang pasti bahwa penyelenggaraan berbagai aktivitas pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi negara membutuhkan dana. Dana tersebut kemudian akan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran, misalnya untuk membiayai belanja rutin pemerintahan, membangun infrastruktur perekonomian, prasarana pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah setiap negara berupaya untuk menggali berbagai sumber pendapatan yang dimilikinya agar memperoleh dana yang cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran tersebut. Segenap upaya pemerintah untuk

menggali sumber pendapatan dan kemudian menggunakannya untuk mencapai tujuan negara merupakan kajian dari keuangan publik.

Terlepas dari adanya perbedaan peran negara dalam perekonomian, secara umum menurut Adam Smith pemerintah memiliki 3 (tiga) fungsi, yakni memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, menyelenggarakan peradilan, serta menyediakan barang-barang maupun jasa yang tidak dapat disediakan oleh swasta. Secara lebih spesifik, fungsi pemerintah adalah melaksanakan peradilan, melaksanakan pertahanan dan keamanan, serta melaksanakan pekerjaan umum. Fungsi pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith tersebut didasari oleh pemikiran aliran kapitalis murni yang beranggapan bahwa setiap individu mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya, sehingga akan melaksanakan apa yang dianggap terbaik. Pemikiran ini dianut oleh negara-negara yang melaksanakan sistem perekonomian kapitalis atau liberalis. Setiap individu akan melaksanakan aktivitasnya sendiri-sendiri yang kemudian akan menciptakan suatu sistem yang harmonis seolah-olah diatur oleh tangan-tangan yang tidak kentara (*the invisible hand*), yang membuat perekonomian berkembang secara maksimal. Hal itulah yang menyebabkan peran pemerintah dalam perekonomian terbatas hanya pada hal-hal yang terkait dengan bidang pelayanan publik, pekerjaan umum, pertahanan dan keamanan negara.

Di negara Indonesia regulasi pengaturan keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara yang digunakan untuk mencapai tujuan negara. Namun untuk membantu tugas Kepala Pemerintahan maka kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya dan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah.

Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut pengelolaan keuangan negara diatur pada pasal 3 yaitu, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan tersebut mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan pengaturan mengenai barang publik diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, bahwa pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang/jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih,

perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata dan lain-lain. Dengan demikian dalam pelaksanaan kerjasama daerah tersebut sudah barang tentu menyangkut pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, pada praktiknya pengelolaan dan pelaksanaan keuangan negara dan barang-barang publik sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya yang pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perlu kiranya ditelaah lebih lanjut mengenai konsep pengelolaan keuangan negara dan barang publik oleh aparat pemerintah.

Dari hasil penelusuran kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pengelolaan keuangan negara dan barang publik, penelitian tersebut antara lain: Holmes Sianturi dengan judul kedudukan keuangan daerah dalam pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial berdasarkan perspektif keuangan negara. Pada penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan mengkaji pengelolaan dana hibah sebagai aset negara yang dilihat dalam perspektif keuangan negara. Penelitian ini tidak mengkaji barang publik sebagai bagian dari aset negara. Mega F. Syahril dan Ventje Ilat, membahas tentang evaluasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada badan pengelola keuangan dan barang daerah (BPKBMD) Kota Bitung. Penelitian ini mengukur keefektifitasan dan keefesanan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Kota Bitung. Nanang Suparman, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. Penelitian ini membahas tentang kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengatasi dampak dari Covid-19, yang mengakibatkan kelumpuhan terhadap sector ekonomi Indonesia, penelitian ini tidak mengkaji bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap barang-publik.

Dari beberapa penelitian tersebut dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang spesifik mengkaji tentang pengelolaan keuangan negara dan barang-barang milik publik. Pada penelitian ini akan dikaji tentang sistem pengelolaan keuangan negara dan barang-barang publik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagaimana pengaruh dari pengelolaan keuangan negara dan barang-barang publik pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan negara dan barang-barang publik oleh pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN). Serta sejauh mana pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam

ilmu hukum. Penelitian ini sering juga disebut sebagai penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian dengan menelaah buku-buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Keuangan Negara dan Barang Publik

1. Keuangan Negara

Keuangan negara adalah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, yang meliputi uang dan barang yang dimiliki; kertas berharga yang bernilai uang yang dimiliki; hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang; dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki dan/atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, yayasan, maupun institusi lainnya. Secara ringkas, keuangan negara ialah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, yang dapat dijadikan milik negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN), makna keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan negara sering juga disebut sebagai keuangan publik. Publik dalam hal ini diartikan secara sempit sebagai pemerintah (*government*) meskipun sebenarnya pengertian publik memiliki pengertian yang lebih luas. Dalam arti luas publik sebenarnya tidak hanya menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah saja, namun menggambarkan pula apa yang dinamakan dengan utilitas, yakni hal-hal yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Karena itu dalam arti luas pengertian publik sebenarnya mencakup pula hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, baik yang dilakukan oleh negara, perusahaan-perusahaan negara, perusahaan-perusahaan swasta maupun lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan sebagainya.

Pengertian public finance atau keuangan public menurut Aronson adalah: *"It is the study of the financial activities of government and public authorities, and it describes and analyzes the expenditures of government and the techniques used by governments to finance this expenditures"*. Menurut Aronson, ruang lingkup keuangan publik meliputi: 1) bagian dari studi ekonomi; 2) terbatas pada bidang ilmu pemerintahan dan politik; 3) terkait dengan orang-orang yang harus membuat keputusan mengenai isu tertentu; dan 4) terkait dengan mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan politik dan ekonomi. Sedangkan fokus

perhatian dari keuangan publik adalah: 1) mempelajari institusi dan proses pengambilan keputusan yang membantu membentuk perilaku yang teramati dari orang-orang yang bertindak melalui pemerintah; 2) keuangan publik merupakan alat untuk mengantisipasi ekonomi potensial dan pengaruh keuangan terhadap aktivitas sektor publik; 3) aktivitas sektor publik merupakan suatu komponen yang signifikan dalam ekonomi makro; 4) pengeluaran pemerintah dan perpajakan diperkirakan memberikan dampak yang penting pada tingkat pendapatan nasional, tingkat harga, dan suku bunga.

Keuangan negara mencerminkan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang keuangan, yakni dalam mencari sumber-sumber dana atau penerimaan (*source of fund*) dan bagaimana dana yang diperoleh tersebut digunakan (*uses of fund*) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Sejalan dengan itu, ilmu keuangan negara (*public finance*) dapat dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang keuangan, yakni dalam mencari sumber-sumber penerimaan negara dan menggunakannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran demi mencapai tujuan negara. Kajian ilmu keuangan negara terutama dipusatkan pada upaya untuk mengetahui pengaruh pengeluaran dan penerimaan negara terhadap upaya pencapaian tujuan-tujuan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga barang dan jasa, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, distribusi pendapatan, dan sebagainya.

Studi keuangan negara dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yakni studi keuangan negara positif dan studi keuangan negara normatif. Studi keuangan negara positif mempelajari fakta-fakta kondisi maupun hubungan antarberbagai variabel yang terkait dengan upaya pemerintah dalam mencari dana dan menggunakannya. Studi keuangan negara positif berupaya untuk menggambarkan, menjelaskan, serta meramalkan apa yang terjadi dalam upaya pemerintah menggali dan memanfaatkan dananya. Sedangkan studi keuangan negara normatif mempelajari norma, etika, maupun nilai-nilai yang harus diterapkan oleh pemerintah dalam upaya menggali dan memanfaatkan dana yang diperolehnya. Singkatnya, keuangan negara normatif mempelajari kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan negara (*fiscal policy*).

Ruang lingkup keuangan publik adalah seluruh aspek yang terkait dengan bagaimana pemerintah beserta lembaga-lembaga di bawahnya memperoleh dan membelanjakan dananya. Hal ini mencakup 3 (tiga) hal. *Pertama*, bagaimana pemerintah melakukan mobilisasi sumber-sumber pendanaan untuk membiayai tugas-tugasnya, baik melalui pemungutan berbagai jenis pajak, pengelolaan sumber-sumber pendapatan negara dari sumber bukan pajak, maupun melakukan pinjaman. *Kedua*, bagaimana pemerintah

membelanjakan dananya, yang menyangkut ke mana dana yang ada dialokasikan, untuk membiayai kegiatan-kegiatan apa dana itu dibelanjakan, berapa besarnya, dan sebagainya. *Ketiga*, pengaruh-pengaruh dari kedua hal tersebut terhadap perekonomian, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Secara lebih rinci, pokok-pokok bahasan (*subject matters*) yang terdapat dalam lingkup keuangan publik adalah:

- a. pengeluaran negara (*public expenditure*)
- b. sumber-sumber penerimaan negara di mana pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terpenting (*government revenue and taxes*)
- c. Pinjaman negara dan pelunasannya (*government borrowing and indebtedness*);
- d. administrasi fiskal atau teknik fiskal (*fiscal administration or technique*) yang membahas hukum dan tata usaha keuangan negara
- e. perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*intergovernment fiscal relationship*)
- f. kebijakan fiskal (*fiscal policy*) yang mempelajari peranan dan pengaruh keuangan negara terhadap pendapatan nasional, distribusi pendapatan nasional, kesempatan kerja, harga-harga, serta efisiensi alokasi sumber daya.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pada pengertian keuangan negara tersebut tercakup hal-hal tentang Hak negara dalam memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Negara juga berkewajiban untuk menyelenggarakan tugas pelayanan umum, pemerintahan negara dan membayar tagihan kepada pihak ketiga. Adapun Penerimaan negara, yaitu uang yang masuk ke kas negara. Sedangkan Pengeluaran negara, yaitu uang yang keluar dari kas negara.

Pada penjelasan umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dikemukakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan ruang lingkup keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan. Dari sisi objek yang dimaksud dengan keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh

objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang luas tersebut dapat dikelompokkan ke dalam sub-sub bidang pengelolaan fiskal, pengelolaan moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

2. Barang Publik

Para ekonom menggunakan istilah barang publik untuk merujuk pada sejumlah karakteristik yang berbeda yang dapat menyebabkan kesalahan alokasi sumber daya. Sebagian besar umumnya, istilah barang-barang publik hanya digunakan untuk menggambarkan barang yang diproduksi di sektor publik. Dengan demikian, sebagai contoh jalan raya dan pertahanan nasional adalah barang publik karena pemerintah yang memproduksi mereka. Jika istilah ini digunakan secara umum, maka akan timbul pertanyaan mengapa beberapa barang seperti contoh tersebut (jalan raya, pertahanan nasional, dll) cenderung diproduksi oleh pemerintah sementara barang yang lain cenderung diproduksi di pasar swasta. Barang publik adalah unik dan menarik karena hampir tidak mungkin untuk mengalokasikan barang publik murni melalui mekanisme pasar. Adam Smith, pendiri ekonomi klasik yang pertama kali mengembangkan argumen yang mendukung pasar bebas, berpendapat untuk penyediaan barang publik dilakukan oleh pemerintah bukan dari pasar. Smith juga menyatakan bahwa fungsi utama pemerintah adalah untuk menyediakan dua macam barang publik yakni pertahanan nasional dan sistem hukum, dan Ia juga menyarankan bahwa keduanya harus dibayar dari perbendaharaan publik.

Barang publik disebut juga barang kolektif. Barang jenis ini dapat dikonsumsi oleh beberapa individu secara berkala atau terus-menerus. Hal ini menutup kemungkinan untuk memberlakukan sifat pengecualian bagi siapa saja yang ingin menikmati barang publik. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan kesulitan bagi pihak penyedia barang publik untuk mendapatkan pengembalian dari biaya yang telah mereka keluarkan.

Barang publik terbagi ke dalam dua golongan antara lain:

a. Barang publik murni

Barang publik murni telah menjadi subjek dari sebagian besar analisis ekonomi barang publik. Dalam beberapa hal, barang publik murni adalah abstraksi yang diadopsi

untuk memberikan kasus benchmark terhadap yang lain, yang dapat dinilai. Sebuah barang publik murni memiliki dua sifat yaitu Non-dikecualikan. Jika kepentingan publik diberikan, konsumen tidak dapat dikecualikan dari konsumsi. dan Non-persaingan. Konsumsi barang publik oleh salah satu konsumen tidak mengurangi jumlah yang tersedia untuk dikonsumsi oleh negara lainnya. Sebaliknya, barang swasta sifatnya dikecualikan dan perlu adanya persaingan di dalamnya, yang artinya jika dikonsumsi oleh satu orang maka tidak ada yang tersisa untuk yang lain. Meskipun barang swasta tidak dibuat eksplisit, sifat-sifat suatu barang swasta secara tidak langsung telah berlaku implisit.

b. Barang publik tidak murni

Barang tidak murni menempati daerah yang luas antara barang publik murni dan barang swasta murni. Dalam praktik, barang publik akhirnya cenderung menderita kemacetan ketika penggunaan cukup besar. Contoh jelas termasuk taman dan jalan. Kemacetan menghasilkan pengurangan dalam pengembalian barang publik kepada setiap pengguna sebagai akibat 4 meningkatnya penggunaan pasokan yang diiringi oleh peningkatan rumah tangga. Barang publik tersebut disebut barang publik tidak murni. Utilitas yang diperoleh setiap rumah tangga dari barang publik murni adalah fungsi naik dari tingkat pasokan dan fungsi penurunan dari segi penggunaannya.

B. Pengaruh Keuangan Negara dan Barang-Barang Publik Terhadap Perekonomian

Keuangan publik dan barang publik jelas memiliki pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Pengaruh keuangan negara terhadap perekonomian dapat dilihat dari perspektif mikro yang menekankan pada efisiensi dan perspektif makro yang menekankan pada stabilisasi. Kebijakan pemerintah dalam bidang pengeluaran maupun penerimaan membawa pengaruh terhadap iklim investasi, tingkat produksi barang dan jasa, distribusi barang dan jasa, pendapatan masyarakat, dan sebagainya. Terdapat tiga instrumen pokok yang dimiliki pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. *Pertama*, pajak-pajak yang bisa mengurangi konsumsi atau investasi masyarakat, serta bisa menghalangi atau sebaliknya mendorong berbagai kegiatan ekonomi tertentu. *Kedua*, pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bisa mendorong terjadinya peningkatan produksi, membuka kesempatan kerja, maupun peningkatan pendapatan. *Ketiga*, peraturan-peraturan atau pengawasan pemerintah yang langsung mengarahkan masyarakat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Peran pemerintah mutlak diperlukan dalam setiap bentuk atau sistem perekonomian.

Peran pemerintah tidak hanya untuk menyediakan barang publik, melainkan juga untuk mengalokasikan barang produksi maupun konsumsi, memperbaiki distribusi pendapatan, memelihara stabilitas ekonomi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkatnya peranan pemerintah maka semakin besar pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap penghasilan nasional. Pemerintah memiliki sejumlah instrumen untuk mempengaruhi kegiatan makro ekonomi yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN sebagai salah satu jangkar pengaman perekonomian nasional harus dijaga keseimbangan antara tujuan untuk mengamankan kesinambungan fiskal dengan tujuan untuk mendorong perekonomian. Peranan APBN tersebut hingga saat ini masih dalam batas rambu-rambu yang menjamin kesinambungan fiskal. Sedangkan stimulus ekonomi yang terbesar tetap diandalkan dari masyarakat dan dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah dalam APBN diharapkan dapat menstimulus produk domestik bruto. Pengeluaran pemerintah dapat menstimulus perekonomian melalui peningkatan konsumsi dan investasi. Konsumsi dan investasi merupakan komponen Produk Domestik Bruto (PDB). Pengeluaran rutin pemerintah digunakan untuk pengeluaran yang tidak produktif dan mengarah kepada konsumsi sedangkan pengeluaran pembangunan lebih bersifat investasi. Hal ini menuntut produktivitas masing-masing komponen pengeluaran pemerintah untuk dapat memberikan kontribusi kepada PDB untuk periode berikutnya secara berkesinambungan. Tentunya pengeluaran komponen tersebut harus dialokasikan kepada pengeluaran-pengeluaran yang bersifat produktif dan investasi.

Dapat juga dikatakan, anggaran belanja rutin memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Sedangkan pengeluaran pembangunan ditujukan untuk membiayai program pembangunan yang anggarannya selalu disesuaikan dengan besarnya dana yang berhasil dimobilisasi.

Apabila dalam kondisi alokasi anggaran tidak memberikan arah perubahan besar bagi terciptanya suatu suasana keadilan sebagai stimulasi pertumbuhan ekonomi dan justru menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor vital dalam membangun suatu bangsa yang maju dan beradab seperti pada sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan kualitas hidup seluruh bangsa Indonesia. Maka pemerintah melalui kebijakan anggaran negara yang dilakukan dengan mengarahkan alokasi belanja rutin

yang ditunjukkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sedangkan pengeluaran pembangunan diarahkan untuk program proyek prasarana sosial dan program pemulihan perekonomian.

Pengadaan barang publik pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir sebagian besar belanja pemerintah yang dialokasikan dalam APBN dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa, seperti belanja barang, belanja modal, sebagian belanja bantuan sosial dan belanja hibah. Belanja barang yang dialokasikan merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan barang/jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan belanja modal adalah belanja pemerintah pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal/investasi dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. Belanja modal dialokasikan untuk mendukung pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

c. Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang-Barang Publik

1. Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan, dengan memaksimalkan keuangan yang tersedia, yang diorientasikan pada pembiayaan seluruh kegiatan (program) yang telah ditetapkan. Menurut C.S.T. Kansil, untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang tentang keuangan negara harus menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut dalam asas-asas umum, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi ataupun asas-asas baru. Pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Pengelolaan keuangan negara bertujuan mendukung pembangunan mencapai masyarakat adil dan sejahtera sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Untuk itu kebijakannya harus mendukung tujuan tersebut, namun faktanya bagaimana? Peraturan perundang-undangan keuangan negara justru tidak mampu mendukung tujuan pengelolaan keuangan negara. Selama ini Indonesia menghadapi hambatan yang berat di bidang pemberantasan korupsi.

Perbaikan transparansi dan akuntabilitas fiskal atau keuangan negara adalah merupakan bagian terpenting dari penegakan tata kelola atau tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara harus diwujudkan dalam lima tahapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Kelima tahapan itu adalah, pertama, perencanaan dan penganggaran, kedua, pelaksanaan anggaran, ketiga, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, keempat, pengawasan internal, dan, kelima, pemeriksaan oleh auditor eksternal yang independen. Transparansi dan akuntabilitas dibidang perencanaan dan penganggaran diantaranya meliputi proses konsultatif perencanaan anggaran dengan lembaga perwakilan secara terbuka berikut dengan publikasi hasil konsultatif tersebut misalnya berupa Undang-Undang APBN dan peraturan daerah tentang APBD. Dibidang pelaksanaan anggaran, misalnya diperlukan transparansi dalam penggunaan anggaran, pembelanjaan pengeluaran negara baik yang sumber dananya berasal dari penerimaan sendiri oleh negara (pajak dan non-pajak) maupun pinjaman (dari dalam maupun luar negeri), serta adanya persaingan yang transparan dan akuntabel dalam pengadaan barang dan jasa oleh negara/daerah maupun oleh BUMN/BUMD.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan negara meliputi hal-hal berikut:

- a. perencanaan keuangan negara
- b. pelaksanaan keuangan negara
- c. pengawasan keuangan negara
- d. pertanggungjawaban keuangan negara. Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan negara/pemerintah harus memerhatikan dan menerapkan asas-asas hukum tertentu agar pelayanan dan pengelolaan keuangan negara meningkat.

Djafar Saidi menyatakan bahwa pengelolaan uang negara yang berada dalam tanggung jawab menteri keuangan selaku bendahara umum negara merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara. Uang negara adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum negara, yang meliputi rupiah dan valuta asing. Uang negara terdiri atas uang dalam kas negara dan

uang pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran kementerian negara/lembaga pemerintah non-kementerian, dan lembaga negara.

Pengelolaan uang negara dapat diperinci dalam pengelolaan kas umum negara, pelaksanaan penerimaan negara oleh kementerian negara, lembaga non-kementerian, dan lembaga negara. Kemudian, pengelolaan uang persediaan untuk keperluan kementerian negara, lembaga pemerintah non-kementerian, dan lembaga negara. Perincian ini bertujuan untuk membedakan fungsinya agar pengelolaan keuangan tetap terarah pada sasaran yang hendak dicapai. Berkaitan dengan pengelolaan uang negara, terdapat ketentuan bahwa siapa pun tidak diperkenankan atau dilarang melakukan penyitaan terhadap: *pertama*, uang dan surat berharga milik negara, baik yang berada di instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga; *kedua*, uang yang harus disetor oleh pihak ketiga pada negara.

Larangan tersebut tidak bersifat mutlak karena dapat dilakukan oleh orang yang memperoleh izin dari pengadilan dalam upaya melakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti atas suatu tindak pidana. Sebagai contoh, kasus yang menimpa aparat kejaksaan agung atas sangkaan penyusupan yang dilakukan oleh Artalytha Suryani, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan terhadap uang tersebut untuk dijadikan barang bukti dalam proses peradilan.

2. Pengelolaan Barang Publik

Barang-barang public milik negara bagaimanapun bentuk dan namanya merupakan aset negara sekaligus kekayaan negara. Sebanyak apa pun kekayaan negara, apabila tidak dikelola dengan baik akan habis. Oleh karena itu, inventarisasi seluruh barang yang menjadi kekayaan negara mutlak harus dilakukan secara proporsional dan profesional. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi seluruh kekayaan negara di darat, laut, dan udara. Jika hal itu tidak dilakukan, pencaplokan terhadap aset negara akan mudah dilakukan dan dalam waktu singkat kekayaan negara akan berpindah dalam genggamannya kekuasaan negara lain.

Menurut Djafar Saidi, barang milik negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keuangan negara sehingga memerlukan pengelolaan agar digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan negara dalam pencapaian tujuannya. Dalam hal ini, menteri keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara. Sementara itu, menteri/pimpinan lembaga non-kementerian dan pimpinan lembaga negara hanya sebagai pengguna barang bagi kepentingannya masing-masing. Kemudian, kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara, lembaga non-kementerian, dan lembaga negara adalah kuasa pengguna barang di lingkungan kantor yang bersangkutan. Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna

barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Jika pengelolaan barang milik negara tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga menimbulkan kerugian bagi negara, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami oleh negara. Pertanggungjawaban tersebut seyogianya dilakukan sebelum masa jabatannya berakhir agar tanggung jawab tersebut tampak secara tegas.

Barang publik milik negara yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara tidak dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan barang milik negara boleh dilakukan setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemindahtanganan barang milik negara kepada pihak lain dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap barang milik negara yang dipindahtangankan dilakukan untuk:

- a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan;
- b. tanah dan/atau bangunan tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:
 - 1) tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - 2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
 - 3) diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - 4) diperuntukkan bagi kepentingan umum;
 - 5) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis;
- d. pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 100.000.000.000,00.

Adapun pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 dilakukan setelah mendapat persetujuan menteri keuangan. Kemudian, pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000.000,00 dilakukan setelah mendapat persetujuan presiden. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum ketika dilakukan pemindahtanganan barang milik negara kepada pihak lain.

Jika negara hendak menjual barang milik negara hal tersebut harus dilakukan pula dengan cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjualan barang milik negara dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal

tertentu. Pengertian mengenai “hal-hal tertentu” tidak jelas sehingga menimbulkan penafsiran kepentingan oleh pihak yang berminat terhadap barang milik negara tersebut. Untuk itu, harus ada penegasan terhadap ketentuan mengenai “hal-hal tertentu” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) UUPN.

Berbeda halnya terhadap barang milik negara, berupa tanah yang dikuasai oleh pemerintah pusat, harus disertifikasikan atas nama pemerintah Republik Indonesia yang bersangkutan. Sementara itu, bangunan milik negara harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Kemudian, tanah dan bangunan milik negara yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada menteri keuangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini dimaksudkan agar barang milik negara dapat didayagunakan dalam pencapaian tujuan negara melalui penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam pengelolaan barang milik negara terdapat instrumen hukum agar barang milik negara memperoleh perlindungan hukum. Instrumen hukum tersebut berupa larangan diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah pusat, digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman, dan penyitaan terhadap barang bergerak milik negara, baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga, dan barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara.

Perlindungan hukum terhadap barang milik negara ataupun barang milik pihak ketiga oleh negara merupakan bentuk bahwa Indonesia adalah negara yang menganut tipe negara kesejahteraan modern. Campur tangan negara bukan hanya kepentingan negara, melainkan juga kepentingan warganya sebagai pemilik kedaulatan. Meskipun ada perlindungan hukum, tidak berlaku mutlak karena dapat dikesampingkan apabila hukum yang bersifat khusus menghendakinya.

KESIMPULAN

Kuangan negara adalah setiap kekayaan yang dikelola oleh pemerintahan, baik uang maupun barang. barang publik yang dikelola oleh pemerintah menjadi asset negara. Oleh karena itu keuangan negara dan barang publik tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Regulasi keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (UUKN). Ruang lingkup keuangan negara meliputi pencarian sumber dana, pembelanjaan negara, dan pengelolaan anggaran untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Keuangan negara dan barang publik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap

perekonomian masyarakat. pengaruh keuangan negara dan barang publik terhadap masyarakat meliputi tiga aspek yaitu dalam hal pemungutan pajak yang memberikan dampak untuk masa depan masyarakat, pengeluaran pemerintah untuk mendorong stabilitas perekonomian masyarakat dengan membuka kesempatan lapangan pekerjaan dan melakukan pengawasan terhadap masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Semakin tingginya anggaran /keuangan negara, semakin stabil perekonomian suatu masyarakat. Untuk terwujudnya kesejahteraan dan stabilitas perekonomian masyarakat, maka anggaran atau keuangan negara dan barang publik mesti dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan keuangan negara dan barang public meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban. pengelolaan terhadap keuangan dan barang publik merupakan kewenangan dan kewajiban dari pemerintah dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia. Pada dasarnya pengelolaan keuangan negara bertujuan untuk mendukung dan menciptakan masyarakat dan sejahtera sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiri, Kartika. "Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Secara Akuntabel Menuju Good Governance." *Potret Pemikiran* 20, no. 2 (2015): 37.
- Anggara, Sahya. *Adiministrasi Keuangan Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Asshidiqie, Jimly. "Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945." *Sekretariat Jendral* 15 (2008): 27.
- Azwar. "Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonimian." *Kajian Ekonomi Keuangan* 20, no. 2 (2016): 154.
- Budi Utama, Zukra. "Anomali Kebijakan Keuangan Negara Dan Solusinya Melalui Perubahan Budaya Kerja Di Lembaga Pengguna Anggaran." *Integritas* 1, no. 1 (2015): 140.
- F. Syahril, Mega, and Ventje Ilat. "Evaluasi Efesiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung." *Jurnal EMBA* 4, no. 3 (2016): 640.
- Heriani, Besse. "Analisis Kebijakan Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Daerah Kota Makasar." Universitas Muhammadiyah Makasar, 2016.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT.Rajawali Press, 2012.
- Ikhsan, M. *Administrasi Keuangan Publik*, 2016.

- Kadafi, Muhammad. "Permasalahan Keuangan Negara Dan Daerah." *Jurnal Eksis* 8, no. 2 (2012): 2208.
- Kurnia Illahi, Beni, and Muhammad Ikhsan Alia. "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK Dan KPK." *Integritas* 3, no. 2 (2017): 45.
- Larasati, RR. "Tanggung Jawab Hukum Tentang Keuangan Negara Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." Universitas Indonesia, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Noviyanti, and Gading Gamaputra. *Administrasi Keuangan Negara*. Surabaya: Unesa University Press, 2015.
- Nugraha, Safry. *Beberapa Permasalahan Yuridis Pengelolaan Keuangan Negara*. FHUI, 1992.
- Rian Andhika, Lesman. "Meta-Theory: Kebijakan Barang Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2017): 44.
- Ristriawan, Hendar, and Dewi Kania Sugiharti. "Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Check and Balances System." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): 607.
- Sazali, Munawir. "Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi APBN 2009-2017)." *AL-INTAJ* 6, no. 2 (2020): 92.
- Sianturi, Holmes. "Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara." *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 1 (2017): 86.
- Wibowo, Heru, Iman Tri Mulya, and Alfian Mujiwardhani. "Dampak Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia* 1, no. 2 (2019): 173.
- Y. Amtiran, Paulina, and Aldarine Molidya. "Pengelolaan Keuangan Negara." *Journal of Management (SME's)* 12, no. 2 (2020): 203.